



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

Pelayanan Pengantar Pembayaran BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Bukti Kepemilikan Objek Pajak
2. Foto Copy SPPT PBB tahun dimohon/terakhir
3. STTS PBB terhutang sampai dengan tahun dimohon
4. Foto Copy KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

The infographic features a background image of a modern building. At the top left is the logo of Kota Tangerang Selatan. The main title is 'PELAYANAN PENGANTAR PEMBAYARAN BPHTB' in large white and red letters. Below the title is a red banner with 'KECAMATAN SERPONG' written in white. On the right side, there is a QR code and contact information for the office. The 'PERSYARATAN' section lists four requirements: ownership documents, tax payment certificates, outstanding taxes, and applicant ID. The 'PROSEDUR' section is a six-step process: 1. Bring documents to the office. 2. Queue at the counter. 3. Staff verification and printing. 4. Payment at a bank. 5. Document return and signing. 6. Waiting for final approval.

PELAYANAN PENGANTAR PEMBAYARAN BPHTB

KECAMATAN SERPONG

Kantor
Kecamatan Serpong
Jl. Raya Serpong No. 54
☎ 021 756 0324
✉ kec.serpong@gmail.com

PERSYARATAN

- Dokumen Bukti Kepemilikan Objek Pajak
- FC SPPT PBB Tahun dimohon/terakhir
- STTS PBB Terhutang sampai dengan tahun dimohon
- FC KTP Pemohon

PROSEDUR

- Datanglah ke Kantor Kecamatan Serpong dengan membawa Dokumen lengkap dan benar
- Ambil antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas
- Petugas memverifikasi Dokumen, menginput pada Aplikasi dan mencetak Form BPHTB
- Pemohon membayar tagihan ke BANK yang ditentukan dan kembali ke petugas untuk di tanda tangan pejabat
- Dokumen ditanda tangan Pejabat yang berwenang
- Petugas memberikan Dokumen yang sudah ditanda tangan Pejabat ke Pemohon

1. Datanglah ke Kantor Kecamatan Serpong dengan membawa Dokumen lengkap
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
3. Petugas memverifikasi Dokumen persyaratan, menginput dan print out form BPHTB pada Aplikasi pbb-bphtb.tangerangselatankota.go.id
4. Form BPHTB dikembalikan ke Pemohon untuk ditindak lanjuti pembayaran BPHTB ke BANK/Bapenda
5. Pemohon mengembalikan form BPHTB dan bukti pembayaran kepada petugas untuk ditandatangani PPATS
6. Tunggu Proses Penandatanganan oleh PPATS, bila BPHTB sudah ditandatangani anda akan diberitahukan dan dapat diambil

Waktu Penyelesaian



Pemerintah Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong No. 54 , Serpong, Kec.Serpong Kota Tangerang Selatan 15310 0217560324

kecserpong.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Pemerintah Kecamatan Serpong

1 Hari

1. Menerima, memverifikasi Dokumen dan menginput pada Aplikasi dan mencetak Form BPHTB
2. Pemohon Membayar BPHTB ke Bank/Bapenda
3. Penandatanganan Form BPHTB oleh PPATS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Form BPHTB

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Serpong

Jl. Raya Serpong - Puspitek

No. Tlp. 021 7560324